



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 2/PL.02.7-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PELAKSANAAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON  
TERPILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/ Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 444/HK.03.1-Kpt/01/KPU/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/ Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, bahwa Kelompok Kerja adalah tim yang dibentuk dan disusun secara resmi, berdasarkan Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Ketua Lembaga/Pejabat Eselon I/KPA;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur selaku Ketua Lembaga.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umu Nomo 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota *Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/ Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 444/HK.03.1-Kpt/01/KPU/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/ Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 108/PL.02-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 833/PL.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 109/PL.02-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 834/PL.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019 Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 66/PL.02-BA/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.**

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Masa Kerja Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 bulan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
**SALINAN** : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
CIANJUR

NOMOR : 2/PL.02.7-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PELAKSANAAN REKAPITULASI DAN  
PENETAPAN PASANGAN CALON  
TERFPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN  
2020

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA  
PELAKSANAAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON  
TERPILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

1. Pengarah : Hilman Wahyudi, S.Pd.I., M.Pd  
Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cianjur
2. Penanggung Jawab : Selly Nurdinah, S.H.I., M.Hum.  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cianjur
3. Ketua : Ridwan Abdullah, S.Sos  
Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cianjur
4. Sekretaris : Rustiman, S.Pd.I  
Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cianjur
5. Anggota :
  1. Rahadian Wiguna, S.Sos  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cianjur
  2. Nida Garnida, A.Md  
Pelaksana Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cianjur
  3. Drs. Eman Sulaeman  
Kepala Sub Bidang Pendidikan  
Politik dan Ormas pada Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik  
Umum Kabupaten Cianjur
  4. Dr. H. Yusman Faisal, M.Kes  
Kepala Bidang P2P pada Dinas  
Kesehatan Kabupaten Cianjur
  5. Hendra Prayoga, S.H  
Kepala Seksi Pengelolaan Barang  
Bukti dan Rampasan pada  
Kejaksaan Negeri Cianjur
  6. Briptu Cep Nurpalah  
Anggota SAT Intelkam pada  
Kepolisian Resor Cianjur

7. Wawan Suwandi, SE  
Kepala UPTD RSPD pada Dinas  
Komunikasi, Informatika,  
Persandian, dan Statistik  
Kabupaten Cianjur
8. Drs. A. Muchtar Lutfi  
Kepala Sub Bagian Hubungan  
Masyarakat pada Bagian Humas  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Cianjur


Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
CIANJUR  
NOMOR : 2/PL.02.7-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PELAKSANAAN REKAPITULASI DAN  
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH  
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR  
TAHUN 2020

**TUGAS KELOMPOK KERJA  
PELAKSANAAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON  
TERPILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

1. Pengarah:
  - a. memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja;
  - b. memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Pokja;
  - c. meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Pokja;
  - d. menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Pokja;
  - e. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
  - f. menetapkan indikator hasil pelaksanaan Pokja;
  - g. mengevaluasi laporan Pelaksanaan Pokja;
  - h. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan Pokja;
  - i. menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja; dan
  - j. memantau dan mengevaluasi kinerja Pokja.
2. Penanggung jawab:
  - a. bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Pokja;
  - b. bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
  - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja; dan
  - d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pokja.
3. Ketua:
  - a. membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Pokja;
  - b. membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;

- c. membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
  - d. membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja;
  - e. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pokja;
  - f. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
  - g. memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Pokja; dan
  - h. memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja.
4. Sekretaris:
- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
  - c. membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Pokja;
  - d. menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Pokja;
  - e. menghimpun laporan pelaksanaan Pokja; dan
  - f. menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja.
5. Anggota:
- a. memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Pokja;
  - b. memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
  - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Pokja; dan
  - d. membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Januari 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

